



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/15/KPTS/WN-SSL/I-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIS PEMBANGUNAN NAGARI

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- c. bahwa Kader Teknis Pembangunan Nagari (KTPN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai SariaK Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Nagari Sungai Sariaik Lumpo (Lembaran Nagari
Sungai Sariaik Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai Sariaik Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai Sariaik Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasimaupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Tugas Kader Teknis Pembangunan Nagari tersebut dalam DIKTUM KESATU adalah mampu memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Nagari serta memiliki pengetahuan dan ketemrampilan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi.
- Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sungai Sariaik Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariaik Lumpo
Pada Tanggal : 07 JANUARI 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
 NOMOR : 131.42/15/KPTS/WN-SSL/I-2019
 TANGGAL : 07 JANUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN KADER TEKNIS PEMBANGUNAN
 NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV
 JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	EVA RIZAL	Ketua	
2.	RIPAL ANDESKO	Sekretaris	
3.	ISMAN	Anggota	
4.	RIKA RIKARMON	Anggota	
5.	DASRUL	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO